



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh;

Bayu Pamungkas bin Hardjiman, NIK. 3471142903780002, Tempat tanggal lahir Yogyakarta, 29 Maret 1978, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru, Golongan Darah O, Alamat KTP: Purbayan KG III/1221, RT. 056, RW. 014, Kelurahan Purbayan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta, Alamat Domisili: Kitren KG II/663, RT. 036, RW. 008, Kelurahan Prenggan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta, No. Hp: 088215195064, sebagai **Pemohon I**

Ary Kurniawati binti Mujadi Dwijosukendro, NIK. 3471145101790002, Tempat tanggal lahir Yogyakarta, 11 Januari 1979, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru, Golongan Darah O, Alamat KTP: Purbayan KG III/1221, RT. 056, RW. 014, Kelurahan Purbayan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta, Alamat Domisili: Kitren KG II/663, RT. 036, RW. 008, Kelurahan Prenggan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta, No. Hp: 087822235160, disebut sebagai **Pemohon II**

Yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2023/PA.YK



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 November 2023 telah mengajukan permohonan **Pengangkatan Anak** yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.YK, tanggal 07 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada hari Ahad tanggal 06 April 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: 108/04/IV/2008 tertanggal 06 April 2008 dan ketika menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa para Pemohon telah berusaha baik secara medis maupun non medis untuk mendapatkan anak akan tetapi hingga sekarang belum dikaruniai anak;
4. Bahwa para Pemohon ingin sekali mendapatkan anak dan bersepakat untuk mengangkat anak dari Perkawinan yang bernama Saputro Widodo bin Wahid dan Yohana Setyawati binti Tuwarno;
5. Bahwa sejak tanggal 6 Februari 2023 Para Pemohon sudah mengasuh seorang anak bernama **Fatih Ahyan Hamidi** yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3403-LU-06032023-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 6 Maret 2023;
6. Bahwa anak bernama **Fatih Ahyan Hamidi** lahir dari perkawinan dan dilahirkan oleh seorang ayah yang bernama Saputro Widodo bin Wahid dan ibu yang bernama Yohana Setyawati binti Tuwarno Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0247/054/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul tertanggal 24 Februari 2023;

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon sudah mendapat Ijin Mengangkat Anak dari Dinas Sosial Pemerintah Daerah DIY Nomor : 463/17275 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta, tertanggal 26 Oktober 2023;
8. Bahwa selama masa perawatan para Pemohon, anak tersebut telah mendapatkan persetujuan dari seluruh keluarga, dan pengangkatan anak secara adat telah dilaksanakan;
9. Bahwa selama masa perawatan para Pemohon anak tersebut telah mendapatkan kasih sayang dan perawatan yang lebih baik, hal tersebut telah dibuktikan oleh persetujuan penyerahan anak dari orangtua kandung kepada calon orangtua angkat maupun petugas Dinas Sosial Pemerintah Daerah DIY
10. Bahwa Para Pemohon bersedia memberikan kepada **Fatih Ahyan Hamidi** tersebut segala hak perawatan, pendidikan dan sebagainya sampai dengan hak waris anak tersebut seperti anak kandung dan akan para Pemohon anggap sebagai anak kandung sendiri;
11. Bahwa Pemohon I bekerja Sebagai Guru di MIN 1 Yogyakarta dan Wasit Nasional Karate dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp. 4.000.000, berdasarkan Surat Keterangan No: B-363/Mi.12.05.01/PP.004/08/2023, tertanggal 28 Agustus 2023 dan Surat Pernyataan Penghasilan yang di tandatangani oleh Pemohon I dan di ketahui oleh Lurah Kelurahan Purbayan dan Kemantren Kotagede tertanggal 30 Agustus 2023, Kemudian Pemohon II Bekerja sebagai Guru di SMP Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta dan Guru Les Pribadi dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp. 3.580.000, berdasarkan Surat Keterangan No: D-03/64/SMPIT-ABY/VIII/2023 tertanggal 31 Agustus 2023 dan Surat Pernyataan Penghasilan yang di tandatangani oleh Pemohon II dan di ketahui oleh Lurah Kelurahan Purbayan dan Kemantren Kotagede tertanggal 30 Agustus 2023;
12. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Para Pemohon perlukan agar kedudukan anak angkat para Pemohon mendapatkan kepastian hukum yang kuat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalam perkara ini para Pemohon mengajukan saksi-saksi yang selama ini mengikuti dari dekat usaha para Pemohon dalam memberikan perawatan dengan kasih sayang sebaik-baiknya.

Berhubungan dengan hal tersebut di atas maka para Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon **Bayu Pamungkas bin Hardjiman** (Suami) dengan **Ary Kurniawati bin Mujadi Dwijosukendro** (Isteri) yang beralamat di Alamat KTP: Purbayan KG III/1221, RT. 056, RW. 014, Kelurahan Purbayan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta, Alamat Domisili: Kitren KG II/663, RT. 036, RW. 008, Kelurahan Prenggan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta terhadap anak Laki-laki yang bernama **Fatih Ahyan Hamidi**, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 3 Februari 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3403-LU-06032023-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 6 Maret 2023;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, hakim telah menasehati Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Anak Angkat ;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Selanjutnya dipanggil masuk menghadap ke persidangan kedua orang tuan kandung calon anak angkat bernama ;

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputro Widodo bin Wahid, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Pengkol II RT.001/RW.002 Kelurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta ;

Yohana Setyawati binti Tuwarno, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Pengkol II RT.001/RW.002 Kelurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta ;

Keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa mereka dua adalah suami istri yang merupakan ayah dan ibu kandung dari (CAA) calon anak angka (**Fatih Ahyan Hamidi**) ;
- Bahwa keduanya kenal para Pemohon;
- Bahwa ayah CAA sebagai pekerja harian lepas sedangkan ibunya adalah sebagai ibu rumah tangga murni ;
- Bahwa mereka dua adalah keluarga yang tidak mampu dan sudah mempunyai 3 orang anak dan yang terakhir bernama **Fatih Ahyan Hamidi**;
- Bahwa keduanya memberikan anaknya yang terakhir kepada para Pemohon untuk diasuh ;
- Bahwa para Pemohon akan mengangkat anaknya yang bernama **Fatih Ahyan Hamidi** ;
- Bahwa keduanya secara suka rela menyerahkan anaknya tersebut untuk dijadikan anak angkat para Pemohon, demikian juga para Pemohon bersedia untuk mengangkat anaknya ;
- Bahwa para Pemohon sudah lama menikah akan tetapi belum mempunyai keturunan ;
- Bahwa anak tersebut sudah diserahkan kepada para Pemohon sejak anak tersebut baru berumur 3 hari ;
- Bahwa ia menyerahkan anak tersebut dengan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa sekarang anak tersebut sudah berumur 8 bulan dan dirawat dan di asuh oleh para Pemohon dengan penuh kasih sayang ;
- Bahwa ia yakin kalau anak tersebut, akan diasuh oleh para Pemohon bisa berkembang dengan baik;

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah sama-sama bekerja sebagai guru yang hasilnya bisa mencukupi untuk kebutuhan hidup keluarganya;
- Bahwa hatinya merasa tenang kalau anaknya di asuh oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sama-sama beragama Islam dan keluarganya tidak keberatan jika anak tersebut diasuh oleh para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 347114290 3780002 tanggal 14 Oktober 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 3471145101790002 tanggal 7 Oktober 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tempat Tinggal dari Pemohon I atas nama **Bayu Pamungkas** yang diketahui oleh Mantri Pamong Praja Kotagede tanggal 4 September 2023, bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 347114060608282 tanggal 17 Mei 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon dari KUA Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta Nomor 108/04/IV/2008 tanggal 7 April 2008 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah orangtua calon anak angkat (OTCAA) dari KUA Kecamatan Karang Mojo Kabupaten Gunung Kidul DI Yogyakarta, Nomor 0247/054/VIII/2018 tanggal 24 Pebruari 2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (CAA) atas nama **Fatih Ahyan Hamidi** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3404-LU-06032023-0019 tanggal 6 Maret 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Surat Keterangan Dokter Sehat Jasmani, Nomor 400.7.22.1/5230/SKD/IX/2023 atas nama **Bayu Pamungkas** yang dikeluarkan oleh dr. Nurhayati, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta tanggal 20 September 2023, (Bukti P.8);
9. Surat Keterangan Dokter Sehat Jasmani Nomor 400.7.22.1/5229/SKD/IX/2023 atas nama **Ari Kurniawati** yang dikeluarkan oleh dr. Nurhayati, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta tanggal 20 September 2023, (Bukti P.9);
10. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, Nomor 400.7.22.1/4097/JW-SR? SKD/IX/2023 atas nama **Bayu Pamungkas** yang dikeluarkan oleh dr. Herlina Pohan, Sp.Kj, M.Sc, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta tanggal 20 September 2023, (Bukti P.10);
11. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, Nomor 400.7.22.1/4098/JW-SR/SKD/IX/2023 atas nama **Ari Kurniawati** yang dikeluarkan oleh dr. Herlina Pohan, Sp.Kj, M.Sc., Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta tanggal 20 September 2023, (Bukti P.11);
12. Surat Keterangan Dokter Nomor 400.7.22.1/5225/SKD/IX/2023 atas nama **Bayu Pamungkas**, yang dikeluarkan oleh dr. Tri Budianto, Sp.OG, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta tanggal 20 September 2023, (Bukti P.12);
13. Surat Keterangan Dokter Nomor 400.7.22.1/5223/SKD/IX/2023 atas nama **Ary Kurniawati**, yang dikeluarkan oleh dr. Tri Budianto, Sp.OG, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta tanggal 20 September 2023, (Bukti P.13) ;
14. Fotokopi Surat Keterangan Gaji Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Yogyakarta Nomor B-363/MI.12.05.01/PP.004/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023, (Bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan dari Pemohon I tanggal 30 Agustus 2023, yang diketahui oleh Mantri Pamong Praja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta, (Bukti P.15) ;

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Keterangan Gaji Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta, Nomor D-03/64/SMPIT-ABY/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023, (Bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan dari Pemohon II tanggal 30 Agustus 2023, yang diketahui oleh Mantri Pamong Praja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta, (Bukti P.17) ;
18. Fotokopi Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Pemohon I tanggal 6 November 2023 berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor : SKCK/YANMAS/4527/VIII/2023/INTELKAM, (Bukti P.18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Pemohon II tanggal 6 November 2023 berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor : SKCK/YANMAS/4574/VIII/2023/INTELKAM, (Bukti P.19);
20. Fotokopi Rekomendasi Pengangkatan Anak dari Dinas Sosial Pemda DIY tanggal 26 Oktober 2023 (Bukti P.20) ;
21. Fotokopi Surat Penyerahan anak atas nama Fatih Ahyan Hamidi dari orang tua Kandung kepada calon orang tua angkat, tanggal 6 Pebruari 2023, (Bukti P.21);

A. SAKSI-SAKSI

1. **Heru Jadmiko bin Hardjiman**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di PurbayanKG III/1221 RT. 056/RW. 014, Kelurahan Purbayan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I bernama Bayu Pamungkas sedangkan Pemohon II bernama Ari Kurniawati ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menikah kurang lebih 14 tahun namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga yang baik ;

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi para Pemohon sanggup mengasuh dan mendidik anak dengan baik ;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon beragama Islam ;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental ;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon memiliki akhlak yang baik dan patut dicontoh;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mampu secara ekonomi, karena masing-masing mempunyai pekerjaan sebagai guru ;
- Bahwa para Pemohon tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan dan penelantaran terhadap anak angkatnya ;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan melakukan perlakuan yang salah atau kekerasan fisik terhadap anak walau untuk penegakan disiplin;

2. Ari Susilowati binti Mujadi Dwijosukendro, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Tegal Turi Giwangan UH 7/132, RT.012, RW.004, Kelurahan Giwangan, Kemantren Umbul Harjo, Kota Yogyakarta ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I bernama Bayu Pamungan sedangkan Pemohon II bernama Ari Kurniawati ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menikah kurang lebih 14 tahun namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga yang baik ;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon sanggup mengasuh dan mendidik anak dengan baik ;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon beragama Islam ;

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon memiliki akhlak yang baik dan suka menolong ;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mampu secara ekonomi, karena masing-masing mempunyai pekerjaan sebagai guru ;
- Bahwa para Pemohon tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan dan penelantaran terhadap anak angkatnya ;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan melakukan perlakuan yang salah atau kekerasan fisik terhadap anak walau untuk penegakan disiplin;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para Pemohon membenarkannya dan mohon penetapan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan anak adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 06 April 2008 namun sampai saat ini selama kurang lebih 14 tahun belum dikaruniai keturunan, oleh karena itu para Pemohon sebagai suami istri ingin mengangkat anak yang akan diperlakukan sebagai anak sendiri :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.21 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Surat Pernyataan Tempat Tinggal dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai penduduk Kota Yogyakarta yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karena itu Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta tanggal 07 April 2008, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 April 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Saputro Widodo dan Yohana Setyawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Mojo, Kabupaten Gunung Kidul D.I.Yogyakarta, tanggal 24 Pebruari 2021 dan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fatih Ahyan Hamidi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon anak angkat atas nama Fatih Ahyan Hamidi tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri sah Saputro Widodo dengan Yohana Setyawati dan sekarang anak tersebut baru berumur 9 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter dan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kondisi para Pemohon saat ini adalah sehat jasmani dan rohani, tidak ada gejala gangguan kejiwaan sehingga sangat memungkinkan untuk dapat memelihara dan mengasuh serta mendidik anak angkatnya dengan baik :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 Surat Keterangan Dokter, maka telah terbukti bahwa para Pemohon merupakan pasangan infertil dimana para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri namun kesatuan

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil interaksi biologik tidak menghasilkan kehamilan dan kelahiran bayi, oleh karena itu permohonan para Pemohon tentang anak angkat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon serta bukti P.14, P.15, P.16 dan P.17 dimana para Pemohon adalah pasangan suami istri yang berprofesi guru dimana Pemohon I berpenghasilan sejumlah **Rp 2.000.000,00 (dua juta) per bulan sedangkan Pemohon II berpenghasilan Rp.1.280.000,00** (satu juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah) per bulan, total semuanya berjumlah **Rp.3.280.000,00** (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah) dalam setiap bulannya ;

Menimbang bahwa disamping penghasilan tersebut di atas Pemohon I sebagai Wasit Nasional Nasional Karate penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta) sedangkan Pemohon II juga mengajar sebagai Guru Les Pribadi rata-rata dalam setiap bulannya mendapatkan penghasilan Rp 5.380.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta bukti P.18 dan P.19, maka terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang berkelakuan baik sehingga dapat dijadikan contoh yang baik bagi anak yang akan diangkatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta bukti P.20, bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah dapat rekomendasi dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengajukan permohonan anak angkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta bukti P.21, maka telah terbukti bahwa orang tua kandung dari calon anak angkat telah menyerahkan anak bernama Fatih Ahyan Hamidi laki-laki lahir pada tanggal 3 Pebruari 2023 kepada para Pemohon pada tanggal 6 Pebruari 2023 sebagai anak angkat para Pemohon dengan sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga ;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Heru Jadmiko bin Hardjiman** dan **Ari Susilowati binti Mujadi Dwijosukendro**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan atas anak angkat yang bernama bernama **Fatih Ahyan Hamidi** ;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari suami istri Saputro Widodo dan Yohana Setyawati dan beragama Islam ;
- Bahwa para Pemohon telah merawat anak tersebut sejak berumur 3 hari yaitu sejak tanggal 6 Pebruari 2023 akan tetapi para Pemohon belum sempat mengurus pengangkatan anak secara resmi ;
- Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi ;
- Bahwa selama ini yaitu sejak anak tersebut dipelihara oleh para Pemohon, para Pemohon telah merawat dan mendidiknya dengan baik dan penuh kasih sayang ;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan para Pemohon tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan Anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat sama-sama beragama Islam, hal ini sesuai dengan

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya para Pemohon sebagai orang tua angkat atas anak bernama bernama **Fatih Ahyan Hamidi**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada para Pemohon sebagai orang tua angkatnya, semata-mata untuk kepentingan anak ;

Menimbang bahwa dalam Hukum Waris Islam anak angkat tidak serta merta menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, dan anak angkat tetap bernasab kepada orangtua kandungnya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Ahzab ayat 4 ;

وما جعل ادعيا نكح ابنا نكح

Artinya ; Dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungnya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tentang pengangkatan anak patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon (**Bayu Pamungkas bin Hardjiman dan Ary Kurniawati binti Mujadi Dwijosukendro**), alamat KTP Purbayan KG III/1221, RT. 056, RW. 014, Kelurahan Purbayan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta, alamat Domisili: Kitren KG II/663, RT. 036, RW. 008, Kelurahan Prenggan,

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta terhadap anak bernama **Fatih Ahyan Hamidi**, laki-laki lahir tanggal 3 Februari 2023 ;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp395.000,00** (Tiga ratus Sembilan puluh lima ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Husniwati dan Drs H. Rizal Pasi, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sayhon, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Nurul Huda, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs H. Rizal Pasi, MH.

Dra.Hj. Husniwati

Panitera Pengganti,

Muhammad Sayhon, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	125.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00,00
PNBP PglIn I P1 & P2	:	Rp	20.000,00,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 395.000,00
(Tiga ratus Sembilan puluh lima ribu Rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)